



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 451 TAHUN 2018

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Nashifudin Albany s/d Reza Palepi adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/ KEP/I.0/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 75/F.4-UMJ/IV/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada mahasiswa dalam lampiran keputusan di bawah ini.
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Dzul Hijjah 1439 H

29 Agustus 2018 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II.
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN


Nomor : 451 Tahun 2018
Tanggal : 29 Agustus 2018

No	Nama	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
1	Nashifudin Albany	2017470088	Teknik Informatika
2	Nunung Nurjanah	2016470101	Teknik Informatika
3	M.Imam Arifin	2017440036	Teknik Mesin
4	Reza Palepi	2014450116	Teknik Industri

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Dzul Hijjah 1439 H
29 Agustus 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261